PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Tahun 2024



SOP PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

No: 050.1.46/28/I/2024/Diskominfosandi

Revisi:

RIWAYAT PERUBAHAN					
Revisi	Tanggal	Uraian Perubahan	Penyusun		
	25 Januari 2024	Pembuatan Awal SOP	Sandiman Ahli Muda		



SUD	DENICA	RIITAN	SERTIFIKA	TFI	FKTR(JUII

No: 050.1.46/28/I/2024/Diskominfosandi

Revisi:

HALAMAN PENGESAHAN					
	Jabatan / Nama	Tandatangan	Tanggal		
Disjankan oloh	Sandiman Ahli Muda				
Disiapkan oleh	Yahya Permandi, SE.		25 Januari 2024		
	Kepala Bidang Persandian				
Diperiksa oleh	Abd. Rahman, S.Ip.	1 Jan Jan	26 Januari 2024		
Disatuiui alah	Sekretaris Dinas		1 Februari 2024		
Disetujui oleh	Akhmad Taufiq, S.Ip, M.Si.		i rebluari 2024		

	NOMOR SOP	050.1.46/28/I/2024/Diskominfosandi
	TANGGAL PEMBUATAN	25 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	1 Februari 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU	DISAHKAN OLEH	ONAS KOMUNIKAS INFORMATIKA TUDAN PERSANDIAN AKHINAD TAUFIQ, S.Ip, M.Si. Nip. 19790102 201101 1 006
BIDANG PERSANDIAN	NAMA SOP	PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	1. Mampu mengoperasikan komputer
	Transaksi Elektronik	2. Mampu melakukan verifikasi dokumen
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang	3. Mampu melakukan konversi dokumen
	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	4. Mampu melakukan komunikasi dengan baik
3.	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem	
	Pemerintahan Berbasis Elektronik	
4.	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang	
	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik	
5.	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang	
	Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	 Laptop/PC Dokumen Kelengkapan Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Sertifikat elektronik bisa disalahgunakan oleh yang pihak yang tidak berwenang	Disimpan sebagai arsip

PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

		Pelaksana			Mutu Baku			Ket.	
	Uraian Prosedur	Kepala Dinas	Kepala Bidang Persandian	Admin Helpdesk	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memberikan disposisi surat terkait surat permohonan pencabutan sertifikat elektrronik					Disposisi Surat Permohonan	5 menit	Disposisi	
2.	Menerima Disposisi surat dan menindaklanjuti					Surat Permohonan	5 menit	Disposisi	
3.	Mencatat data pemohon sesuai surat permohonan dan menindaklanjuti					Surat Permohonan dan Surat Rekomendasi	10 menit	Tindak lanjut	
4.	Menerima kelengkapan dokumen untuk pencabutan yang meliputi : - Surat Rekomendasi Permohonan Pencabutan Sertifikat elektronik					- Surat Rekomendasi Permohonan Pencabutan Sertifikat elektronik	10 menit	Tindak lanjut	
5.	Melakukan pencabutan / revoke sertifikat elektronik pada Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS) dan menekan tombol submit					Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS)	20 menit	Sertifikat elektronik yang sudah dicabut	

Waktu Penyelesaian : 50 Menit

Mamuju, 1 Februari 2024

DINAS KONTUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
DAN PERSANDIAN

AKHMAD TAUFIQ, S.Ip, M.Si.

Pangkat : Pembina /IV.a Nip : 19790102 201101 1 006